

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT PASCA
PERKAWINAN DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN**

(Studi Putusan No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

ARYA VEMAS

2210112115

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing:

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.

Daswirman N, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT PASCA PERKAWINAN DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Putusan No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)

(Arya Vemas, 2210112115, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Murni (PK I), 90 Halaman, Tahun 2026)

ABSTRAK

Perkembangan hukum perkawinan di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas makna perjanjian perkawinan, sehingga tidak lagi terbatas pada perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Perluasan ini pada satu sisi memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, namun di sisi lain menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait keabsahan perjanjian kawin pasca perkawinan dan keberlakuannya yang dikaitkan dengan peristiwa perceraian. Permasalahan ini tercermin dalam Putusan No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, di mana perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan tidak dapat dijadikan dasar tuntutan oleh hakim karena tidak memenuhi persyaratan formil berupa pengesahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian kawin yang dibuat pasca perkawinan dalam hal terjadinya perceraian serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perjanjian kawin pasca perkawinan pada prinsipnya sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, sebagaimana diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam perkara yang diteliti, perjanjian dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi syarat formil berupa pengesahan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Selain itu, klausul yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku pada saat perceraian menimbulkan persoalan yuridis karena menyimpang dari fungsi perjanjian perkawinan sebagai pengatur hubungan hukum selama perkawinan berlangsung. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik peradilan dengan perkembangan doktrin hukum perjanjian perkawinan di Indonesia, sehingga diperlukan kejelasan pengaturan lebih lanjut guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Keabsahan, Perceraian, Pertimbangan Hakim.

**THE VALIDITY OF POSTNUPTIAL AGREEMENTS
IN THE EVENT OF DIVORCE
(Study of Decision No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)**

(Arya Vemas, 2210112115, Faculty of Law, Andalas University, Pure Civil Law
Specialization Program (PK I), 90 Pages, Year 2026)

ABSTRACT

The development of marriage law in Indonesia has undergone significant changes following Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, which broadened the concept of marital agreements. Such agreements are no longer limited to those made prior to marriage but may also be concluded during the marriage (postnuptial agreements). While this expansion provides legal protection for spouses, it also creates legal uncertainty, particularly regarding the validity of postnuptial agreements and their applicability when conditioned upon divorce. This issue is reflected in Decision No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, where the postnuptial agreement could not be used as a legal basis by the judges due to the absence of formal validation by the Religious Affairs Office. This study aims to analyze the validity of postnuptial agreements in the event of divorce and to examine the judicial considerations in the aforementioned decision. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that, normatively, postnuptial agreements are valid as long as they fulfill the legal requirements of agreements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and do not contradict the law, religion, or morality, as expanded by the Constitutional Court decision. However, in the case examined, the agreement was declared to have no legal force due to the absence of formal validation by the marriage registrar. Furthermore, clauses stating that the agreement becomes effective only upon divorce raise legal issues, as they deviate from the fundamental purpose of marital agreements, which is to regulate legal relations during the marriage. The judges' reasoning reflects a discrepancy between judicial practice and the development of legal doctrine in Indonesia, highlighting the need for clearer regulations to ensure legal certainty.

Keywords: Marriage Agreement, Validity, Divorce, Judicial Consideration.